



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1207276808810003, tempat dan tanggal lahir Medan 28 Agustus 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Penggugat**
melawan

Tergugat, NIK 1207242707740005, tempat dan tanggal lahir Medan 27 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.LPK tanggal 28 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 068/09/II/2011 tanggal 10 Februari 2011;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Tergugat juga berstatus duda yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri, namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat bersikap tempramental, egois dan sering membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berkata kasar, mencaci maki, mengusir, mengucapkan kata cerai hingga menghancurkan barang rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2020 karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
9. Bahwa sejak tanggal 26 November 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman milik bersama pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin);

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan secara *in person*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, harus ditempuh upaya mediasi dan telah ditunjuk Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H. sebagai Mediator, namun dalam laporan hasil mediasi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban perkara *a quo*;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan tertanggal 30 November 2010 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang beralamat di Jalan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan Akta Nikah Nomor 068/09/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011;
3. Bahwa dalam poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) Tergugat secara tegas membenarkan Gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalam poin 5 (lima), Tergugat dan Penggugat tidak ada perselisihan, Penggugatlah yang terlalu mengada-ngada dalam poin 5 (lima) tersebut, sampai-sampai Tergugat berfikir dan mengingat kembali perselisihan apa;
5. Bahwa Tergugat menolak dalam poin 6 (enam):
 - a. Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin selayaknya suami istri.
 - b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban membimbing seorang istri yang dicintainya dan selalu menyayangi setulus hati dan tidak pernah main tangan terhadap Penggugat karena Tergugat sangat teramat sangat mencintai Penggugat.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat wajar cemburu, karena Tergugat sangat mencintainya setulus hati;
6. Bahwa Tergugat lagi-lagi membantah dan menolak semua isi dalam poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
7. Bahwa Tergugat menolak dalam poin 9 (sembilan), Penggugatlah pada dasarnya mencari-cari alasan saja, padahal Penggugat di tanggal 26 November 2020 yang keluar dari rumah dengan alasan ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini Penggugat tidak kembali lagi ke rumah Tergugat, dalam rentang waktu tersebut Tergugat selalu mencari-cari ke rumah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat tidak merespon kedatangan Tergugat, malah Tergugat diusir oleh kedua orang tua Penggugat dan pada hari Jum'at pada tanggal 22 Januari 2021, Tergugat mendapatkan informasi kalau Penggugat berada di daerah Kota Lubuk Pakam dan Tergugat bergegas ke tempat dimana informasi tersebut Tergugat dapatkan, bersama teman Tergugat menjumpai pemilik kos-kosan dan pemilik kos-koasan menunjukan kamar kos Penggugat, alhasil tepatnya ± pukul 19.30 Wib Tergugat terkejut karena Penggugat berada dalam 1 (satu) kamar dengan pria lain yang Tergugat tidak kenal sama sekali dengan pria tersebut dan Tergugat merasa kecewa dengan Penggugat, tetapi walaupun begitu Tergugat selalu bersabar karena Tergugat sangat mencintai dengan setulus hati kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalam poin 10 (sepuluh). Tergugat selalu membuka komunikasi terhadap keluarga Penggugat dan Tergugat tetap diusir dari tempat kediaman orang tua Penggugat, tetapi Tergugat berfikir tidak mau menghancurkan ikatan tali pernikahan yang artinya sama dengan merobohkan 1 (satu) masjid;

Berdasarkan uraian di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan mengambil keputusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/09/II/2011, tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda (P.), bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat;

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Medan 12 Maret 1955, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 November 2010;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering berselisih, bertengkar dan saling tidak bertegur sapa lainnya suami istri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tidak tahan lagi melihat perilaku Tergugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Medan 9 Agustus 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai ibu angkat Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah menurut ketentuan Hukum Islam pada tanggal 30 November 2010;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering berselisih, bertengkar dan saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa akibat seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2020, Penggugat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tidak sanggup melihat kebiasaan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya.

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dengan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, tanggal lahir 21 Juni 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai ayah angkat Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dikaruniai satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul lainnya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun kira-kira sejak awal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering berselisih, bertengkar dan saling tidak bertegur sapa lainnya suami istri, bahkan Saksi sering menerima pengaduan dari Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah memperlihatkan audio visual karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat pernah menggerebek kamar kos Penggugat bersama dengan selingkuhannya bernama Poniman;

- Bahwa akibat seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan harmonis membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah perpisahan, Tergugat juga pernah menjepit Penggugat agar tetap tinggal bersama, namun Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah karena Penggugat sudah tiga kali memaafkan kesalahan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi perilaku buruknya.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kos, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak memperdulikan lagi.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Medan 31 Desember 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai teman Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sejak Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah bersama di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun kira-kira sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, bertengkar, serta Saksi sering menerima pengaduan dari Tergugat tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati oleh keluarga bahkan Saksi pernah menemani Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menjemputnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kos, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang **diajukannya**.

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya serta mohon gugatannya dikabulkan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang bahwa mengenai pemeriksaan perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan menurut hukum Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 068/09/II/2011 tanggal 10 Februari 2011, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut belum diputus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang secara pribadi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 10 Februari 2021, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersikap temperamental, egois dan sering membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2020 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, yakni perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik.

Menimbang bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat sebagaimana dalam duduk perkara dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti (P.) yang diajukan oleh Penggugat telah dikenakan bea meterai dengan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, bukti-bukti tersebut juga telah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) RBg.;
- Bahwa dengan demikian bukti (P.) telah memenuhi ketentuan pemeteraian dokumen di Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti (P.) merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, sedang Tergugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dua orang Saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Penggugat, begitu juga dua orang Saksi yang dihadirkan Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. dan Pasal 175 RBg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan dan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 309 RBg., bahwa keterangan para saksi diperoleh dari pengetahuan langsung sehingga memenuhi ketentuan dari Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;
- Bahwa dengan dihadirkan dua orang saksi merupakan ayah kandung dan ibu angkat Penggugat serta ayah angkat Tergugat dan teman Tergugat, maka Pengadilan menilai hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal 2020 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitem “Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat”, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu (1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan (2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 di atas;
- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk. tanggal 28 Januari 2021 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor SP DIPA 005.04.2.403078/2021.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|--------|-----------------------|---|--------------------|
| 1. | PNBP | : | Rp0,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp305.000,00 |
| 4. | Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | : | Rp365.000,00 |

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)